

**PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH P2TP2A
KABUPATEN PIDIE**



Oleh:
Jumi Adela Wardiansyah
NIM: 20200011060

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Master of Arts (M.A.) Studi Bimbingan Konseling Islam
Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi Bimbingan Konseling Islam**

**Yogyakarta
2022**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-469/Un.02/DPPs/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH P2TP2A KABUPATEN PIDIE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JUMI ADELA WARDIANSYAH, S. Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 20200011060
Telah diujikan pada : Senin, 04 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Subi Nur Isnaini
SIGNED

Valid ID: 62ec708c48bb



Penguji II
Zulkipri Lessy, S.Ag., S.Pd., M.Ag., M.S.W.
SIGNED

Valid ID: 62c2fc1cd7f2



Penguji III
Ro'fah, MA., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 62ebb1b0009c6



Yogyakarta, 04 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62ec7a4721689

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumi Adela Wardiansyah
NIM : 20200011060
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Jumi Adela Wardiansyah
NIM. 20200011060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jumi Adela Wardiansyah
NIM : 20200011060
Jenjang : Magister
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Jumi Adela Wardiansyah
NIM. 20200011060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PENANGANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH P2TP2A
KABUPATEN PIDIE**

Yang ditulis oleh:

Nama : Jumi Adela Wardiansyah
NIM : 20200011060
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Bimbingan Konseling Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 15 Juni 2022
Pembimbing

Zulkipli Lessy, M.Ag., M.S.W., Ph.D
NIP. 196812082000031001

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan fenomena yang dilakukan oleh orang dewasa atau remaja. Faktor-faktor penyebab anak mengalami kekerasan seksual bisa beragam, termasuk kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi bagi anak dan juga kecanggihan teknologi yang dapat mengantarkan seseorang pelaku pada perilaku negatif termasuk dalam mengakses konten pornografi. Tesis ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana proses pelaksanaan penanganan korban trauma fisik dan mental akibat kekerasan seksual, dan bagaimana integrasi sosial dapat dilakukan pada anak korban kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus untuk mendeskripsikan pengaruh kekerasan seksual terhadap anak dalam kehidupannya di masyarakat setelah mendapatkan layanan konseling yang diupayakan oleh P2TP2A guna mengatasi permasalahan anak. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan di lapangan berjumlah 14 terdiri dari Kepala P2TP2A, kasi peningkatan sumber daya perempuan dan anak, kasi pemberdayaan perempuan dan anak, seorang psikolog, seorang konselor, tiga anak, tiga orang tua, dan dua orang anggota masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2TP2A telah bekerja sama dengan anak korban kekerasan seksual. Namun, peran ini masih belum maksimal karena jumlah staff yang terbatas pada unit P2TP2A, di mana bentuk kelembagaan P2TP2A seharusnya dijadikan UPTD. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam *treatment*. Tahap pertama, *assessment*, yang dilakukan dengan *building rapport*. Tahap kedua adalah terapi psikologis dilakukan dengan cara *edukasi*. Tahap ketiga adalah bimbingan meliputi bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Tahap keempat adalah re-sosialisasi untuk memberikan bimbingan kesiapan dan peran serta anak ketika integrasi ke dalam masyarakat. Faktor penghambat reintegrasi sosial kasus kekerasan pada anak antara lain kultur masyarakat yang mendiskriminasi korban, anggaran reintegrasi yang terbatas, trauma dalam diri korban yang menyebabkan korban enggan kembali ke dalam masyarakat serta regulasi yang mengatur reintegrasi sosial masih lemah. Rekomendasi yang diberikan P2TP2A perlu melakukan sosialisasi mengenai layanan perlindungan anak serta mengedukasi masyarakat tentang pencegahan kekerasan, pentingnya pemulihan dan reintegrasi bagi korban kekerasan, DP3A juga perlu menambah anggaran perlindungan anak serta bekerjasama dengan stakeholder lain untuk membiayai reintegrasi sosial anak korban kekerasan, korban kekerasan perlu melakukan konseling secara berkala dengan psikolog, serta perlunya regulasi baru yang menjelaskan secara detail mengenai reintegrasi sosial sesuai kebutuhan korban. Tesis ini berkontribusi dalam diskusi akademik mengenai reintegrasi sosial pada anak yang mengalami kekerasan seksual.

Kata Kunci: Pendampingan P2TP2A, Korban Kekerasan Seksual, Reintegrasi Sosial.

MOTTO

"There is no success without hard work, there is no success without togetherness, there is no convenience without prayer. The storm will pass and you will be able to get through it."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang karya tulis ini dipersembahkan sebagai ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Ibrahim Husen dan ibunda Darwati AM, yang telah mengasuh, membesarkan, membimbing serta mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang dan tidak pernah lelah untuk memberikan nasehat kepada saya, serta doa-doa yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis.
2. Zulkipli Lessy, M. Ag., M. S. W., Ph.D selaku pembimbing tesis yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Almamater tercinta program studi *Interdisciplinary Islamic Studies* konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan seluruh alam semesta karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasul junjungan dan tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang selalu istiqamah di jalan-Nya.

Pada penyelesaian tesis ini, penulis menyadari banyak pihak yang terlibat yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dukungan, serta kasih sayang sehingga tesis ini dapat selesai sebagai syarat untuk memperoleh gelar *Master of Art* (M.A.) pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Program Pascasarjana Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam. Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr.phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan hingga terselesaikan tesis ini.
3. Dr. Nina Mariani Noor, M.A. selaku Ketua Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* (IIS) dan jajarannya atas segala kebijaksanaannya memudahkan urusan koordinasi dan administrasi

sampai perkuliahan penulis selesai.

4. Terima kasihku kepada Bapak Zulkipli Lessy, Ph.D. selaku pembimbing. Beliau senantiasa meluangkan waktu segala perhatian dan kesabarannya telah memberikan arahan, inspirasi, dan bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan tesis ini. Semoga Bapak senantiasa sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya.
5. Seluruh dosen dan staff Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya para dosen yang pernah mengampu mata kuliah di kelas konsentrasi BKI. Terima kasih atas dedikasi dan curahan ilmu pengetahuannya, motivasi, dan inspirasi sehingga peneliti dapat pengalaman baru dan pandangan baru yang belum didapatkan sebelumnya.
6. Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie, Ibu Ir. Ainul Mardhiyah, beserta seluruh staff Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengambil data penelitian. Semoga Allah membalas semua kebaikan bapak/ibu selama peneliti di situ, termasuk akses yang telah memudahkan peneliti melakukan penelitian. Semoga kebaikan bapak/ibu serta staff diganti dengan nikmat yang lebih baik diberikan Allah SWT.
7. Dua insan yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang dan perhatiann mereka adalah kedua orangtuaku Ayahanda Ibrahim Husen

dan Ibunda Darwati, AM, serta abang kandung saya Muhammad Idwarsyah beserta adik-adik saya, Muhammad Reza Wardiansyah dan Muhammad Rifki Wardiansyah. Juga, seluruh keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa, kesabaran, curahan kasih, dan dukungan yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di tanah Jogja ini. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberikan nikmat kesehatan, panjang umur, dan kelancaran reziki-Nya dan senantiasa diberkahi oleh-Nya dalam menjalani kehidupan ini.

8. Teman-teman konsentrasi BKI Angkatan 2020 Ganjil (Mbak Indifatul Anikoh, Andina Amalia, Sutya Dewi, Miftahul Jannah, Rita Andriani, Intan Belinda Cahya, Bilkis Sri Maharani, Ridha Ayu Wintari, Saripaini, Aulia Urrohmah, Yoan Rachmawati Putri, Hayatul Mala, Anelvi Novita Sari, Shilhiya Khairi Nafs, Nurul Hakiki, Rahmaditta Kurniawati, Mas Dede Asrori Rahim, Moh. Wais, Moh. Mizan Asrori, Rois Nafiul Umam, Muchammad Saiful Machfud, Sahriza, Muhammad Sigit Santoso, Irfani Fathunaja, Arif Widodo,) yang telah menjadi teman sekaligus keluarga yang baik, saling berbagi ilmu dan pengalaman, bertukar pikiran, saling membantu, canda, tawa, dukungan, doa dan hal inspiratif lainnya yang menjadi kenangan nantinya dengan perbedaan karakter dan perbedaan daerah masing-masing membuat kita menjadi akrab dan dekat selayaknya keluarga.
9. Kepada sahabat-sahabat saya di Asrama Putri Pocut Baren Aceh-

Yogyakarta yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan tesis ini, terkhusus untuk anak lantai tiga manis (Kaka Khairani, Kaka Laili, Kaka Isyun, Ami, Vira, Desi, Anita, Raihan dan Jihan) yang telah memberi semangat dan dorongan agar tesis ini selesai.

10. Teman-teman dari organisasi Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh-Yogyakarta (HIMPASAY) serta teman-teman lain yang selama ini melakukan berbagai aktivitas di Yogyakarta. Terimakasih atas kebersamaanya, doa dukungannya, serta bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Penulis menyadari kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini. Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran konstruktif dari para pembaca untuk penulis untuk perbaikan ke depannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan akademik yang dapat dipergunakan sebaik-baiknya bagi akademisi yang membutuhkannya. Akhirnya, hanya kepada Allah penulis harapkan segala keridhaan-Nya serta ampunan-Nya atas segala kekurangan dan kesalahan.

Yogyakarta, 15 Juni 2022

Penulis,

Jumi Adela Wardiansyah, S.Sos.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
D. Kajian Pustaka	18
E. Kerangka Teori	23
1. Pendampingan Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual	23
2. Definisi Kekerasan Seksual Pada Anak	26
3. Faktor-faktor Kekerasan Seksual Pada Anak.....	27
4. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak	28
5. Rehabilitasi Sosial.....	30
F. Metode Penelitian.....	39
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
2. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
3. Fokus Penelitian	42
4. Subjek dan Objek Penelitian	43
5. Metode Pengumpulan Data	44
6. Teknik Analisis Data.....	45
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	48

BAB II : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGANANAK DAN KELUARGA BERENCANA (P2TP2A) PIDIE.....	50
A. Sejarah P2TP2A	50
B. Letak Geografis dan Posisi P2TP2A	53
C. Visi dan Misi Dinas P2TP2A	54
D. Dasar Hukum Pembentukan Dinas P2TP2A	56
E. Dasar Hukum Pembentukan P2TP2A dalam Konteks Tata	

Kelola Pemerintah di Aceh	58
F. Sarana dan Bidang-bidang dalam Dinas P2TP2A	58
G. Ruang Lingkup Pusat P2TP2A	60
H. Tugas Pokok dan Fungsi P2TP2A	61
I. Bentuk-Bentuk Kegiatan P2TP2A	61
J. Data Korban Yang Ditangani P2TP2A Kabupaten Pidie	62
BAB III: PROSES PENANGANAN KORBAN	
TRAUMA FISIK DAN MENTAL PADA ANAK KORBAN	
KEKERASAN SEKSUAL	67
A. Proses Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Mengalami Trauma Fisik dan Mental	69
B. Bentuk-Bentuk Layanan Terhadap Korban Kekerasan Seksual	72
C. Tahapan Pendampingan Psikososial Bagi Korban Kekerasan Seksual	75
D. Mekanisme Penanganan Korban Kekerasan Seksual	88
BAB IV: KONDISI REINTEGRASI SOSIAL PADA ANAK	
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL.....	97
A. Proses Program Reintegrasi Sosial	97
1. Stigma dan Labelling.....	101
2. Permisif.....	104
B. Kendala Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Masyarakat	107
1. Penolakan Orang Tua	107
C. Solusi Terhadap Kasus Kekerasan Seksual.....	110
1. Edukasi Masyarakat.....	110
2. Edukasi Orang Tua	114
BAB V : PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak.....	3
Tabel 1.2 Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	5
Tabel 1.3 Data Kasus Catatan Pelanggaran Hak Anak 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	7
Tabel 1.4 Data Informan Penelitian	42
Tabel 1.5 Data Kasus Yang Ditangani P2TP2A Kabupaten Pidie Dari Tahun 2018/2022	62
Tabel 1.6 Data Korban dan Jenis Kekerasan Pada Anak dan Perempuan di Aceh.....	63
Tabel 1.7 Data Kasus Perbuluan Yang Terjadi Pada Perempuan dan Anak Pada Tahun 2018/2022.....	63
Tabel 1.8 Data Kasus Perwilayah Yang Ditangani Oleh P2TP2A Kecamatan Kabupaten Pidie Pada Tahun 2018/2022.....	64
Tabel 1.9 Data Korban Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Berdasarkan Kabupaten/Kota di Aceh	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Mekanisme Penanganan Kasus131
Gambar 2 Struktur Organisasi P2TP2A Kabupaten Pidie131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual terhadap anak dikenal dengan istilah *child sexual violence*. Banyak kekerasan seksual terhadap anak namun tidak dilaporkan kepada polisi. Kasus kekerasan sering dirahasiakan dan jarang dilaporkan baik oleh pelaku maupun korban¹ karena korban merasa malu dan menganggap hal itu sebagai aib yang harus disembunyikan serta merasa takut terhadap ancaman pelaku. Sementara itu pelaku merasa malu dan takut dihukum apabila perbuatannya diketahui. Demikian juga pihak keluarga jarang melaporkan kasus kekerasan seksual pada anak yang mengalami kekerasan.

Kasus kekerasan terhadap anak merupakan interaksi antara seorang anak dan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara kandung atau pamannya sendiri di mana anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku. Tindakan ini dilakukan secara paksaan, ancaman, suap, tipuan, atau tekanan.² Kekerasan seksual tersebut melibatkan kontak badan antara pelaku dan anak. Salah satu bentuk kekerasan seksual adalah pemerkosaan ataupun pencabulan.

Angka kasus kekerasan seksual terus meningkat selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data online pada Perlindungan Perempuan dan Anak

¹Sheylla Septina Margareta dan Putri Kristyaningsih, "Efektifitas Edukasi Seksual Terhadap Pengetahuan Seksualitas dan Cara Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Sekolah." *Prosiding Seminar Hasil Penelitian 2020*.

²Sri Hennyati Ermaya dan Sari Bayu Ningsih, "Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan 4*, no. 2 (2018): 56-65.

(simfoni PPA) yang dipublikasikan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, di mana dari Januari 2021 hingga Desember 2021 terdapat 2.342 kasus kekerasan seksual terhadap anak.¹ Situasi ini menunjukkan bahwa ada bahaya lain yang dialami oleh perempuan dan anak selain bahaya penularan virus Covid-19.

Peningkatan kasus kekerasan seksual selama masa pandemi Covid-19 terjadi sebagai implikasi dari beberapa faktor: meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai industri, bertambahnya angka pengangguran, menurunnya pendapatan personal, dan membengkaknya berbagai kebutuhan keluarga akibat diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)² di beberapa wilayah yang menyebabkan terbatasnya interaksi sosial antar manusia hingga mengakibatkan depresi, putus asa, dan rasa marah yang semakin meningkat di level individu. Akibatnya, pelampiasan rasa marah cenderung disublimasikan pada orang-orang yang berada di sekitar, biasanya kelompok rentan, termasuk anak-anak dan perempuan.³

Kompas.com memberitakan kekerasan terkait seksual yang marak dan sering terjadi di Indonesia. Dibandingkan dengan *Okezone.com*, porsi *Kompas.com* menawarkan kasus kekerasan seksual telah mendapat sorotan yang lebih baik.

¹Lihat: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>

²Nindi Aristi, Preciosa Alnashava Janitra, dan Puji Prihandini, "Fokus Narasi Kekerasan Seksual pada Portal Berita Daring Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 121-137.

³Nindi Aristi, Preciosa Alnashava Janitra, dan Puji Prihandini, "Fokus Narasi Kekerasan Seksual pada Portal Berita Daring Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 121-137.

Terkait kasus kekerasan seksual selama pandemi COVID-19, *Kompas.com* kerap menyajikan beragam laporan tentang situasi buruk dan dampaknya bagi perempuan. Kasus kekerasan di beberapa wilayah serta pembahasan kebijakan yang relevan dengan kekerasan menggambarkan situasi *riil* yang dialami oleh perempuan di berbagai kota di Indonesia.⁴ *United Nations* (PBB) mengungkap peningkatan laporan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 30 persen di Singapura sejak pemberlakuan *lockdown* nasional.⁵

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaporkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang tahun 2019-2021 terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti tertera dalam Tabel 1.1:

Tabel 1.1
Data Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak

No	Nama Kasus	Jumlah Kasus	Tahun
1	Kasus Kekerasan Terhadap Anak	11.057	2019
		11.278	2020
		14.517	2021
2	Korban Kekerasan Terhadap Anak	12.285	2019
		12.425	2020

⁴Sakroni Sakroni, "Kekerasan terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19." *Sosio Informa* 7, no. 2 (2021): 118-126.

⁵UN and Women and David Snyder, "COVID-19 and the Care of Economy: Immediate Action and Structural Transformation for a Gender-Responsive Recovery." *Gender and COVID-19 Policy Brief Series* (New York: United Nations, 2020).

		15.972	2021
3	Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	8.864	2019
		8.685	2020
		10.247	2021
4	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	8.947	2019
		8.763	2020
		10.368	2021

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 2021

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan pada anak terbanyak adalah kekerasan seksual, sedangkan pada perempuan adalah kekerasan fisik.⁶ Uraian mengenai kapabilitas media dalam mengkonstruksi realitas yang pada intinya menunjukkan bahwa media tidak dapat menunjukkan realitas secara utuh atau secara benar-benar objektif.⁷ Hal ini bertentangan dengan anggapan bahwa media hanya berfungsi sebagai cerminan realitas atau “jendela ajaib” yang dapat membantu khalayak melihat realitas yang seutuhnya. Padahal, media bukanlah “jendela ajaib”, bahkan sebenarnya media dapat mendistorsi realitas. Hal ini karena berbagai bias yang dimiliki oleh media.

Seperti kasus *amoral* tahun 2021 yaitu pemerkosaan dan pencabulan 12 santri di Bandung yang dilakukan oleh seorang oknum *ustadz* dan telah dituntut hukuman mati dan kebiri karena didakwa melakukan kekerasan dan pelecehan

⁶Lihat: <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>

⁷Frederik Masri Gasa and Adhi Murti C. Amalia, "Media Literacy as a Basic Knowledge for Teachers in Elementary School." *International Conference and Community Development* 3, no. 1 (2021): 214-217.

seksual. Kekerasan seksual dilakukan kepada anak-anak didik di bawah umur dan berada dalam kondisi yang tak berdaya karena kedudukan pelaku sebagai ketua lembaga pendidikan.⁸

Selanjutnya, awal tahun 2022, kembali terjadi kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh oknum Kepala Baitul Mal di Kabupaten Aceh Tenggara terhadap seorang santri. Oknum tersebut juga merupakan pimpinan di salah satu pondok pesantren di Aceh Tenggara, dan korban merupakan santriwati di pondok pesantren tersebut.⁹

Data kasus pengaduan anak berdasarkan klaster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 2018 sampai 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.¹⁰

Tabel 1.2
Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

NO	Kasus Kekerasan	2018	2019	2020
1	Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Online	116	87	103
2	Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Online	96	101	9
3	Anak Sebagai Korban Pornografi dari Medsos	134	148	91
4	Anak Sebagai Kepemilikan Media Porno (HP/Video)	112	94	389
5	Anak Sebagai Korban <i>Bullying</i> di Medsos	109	117	46
6	Anak Sebagai Pelaku <i>Bullying</i> di Medsos	112	106	13
7	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik	107	121	58
8	Anak Sebagai Korban Kekerasan Fisik	166	157	249

⁸Lihat <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1133448393/bandung-aset-herry-wirawan-pemerkos-12-santri-terancam-disita-negara-ini-tujuannya?page=2>.

⁹Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220122204104-12-750015/diduga-perkosa-santri-kepala-baitul-mal-di-aceh-ditangkap>.

¹⁰Lihat <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.

9	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Psikis	32	26	11
10	Anak Sebagai Korban Kekerasan Psikis	51	32	119
11	Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual	161	183	44
12	Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	182	190	419
13	Anak Sebagai Pelaku Sodomi/Pedofilia	0	0	11
14	Anak Sebagai Korban Sodomi/Pedofilia	0	0	20
15	Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan	54	46	8
16	Anak Sebagai Korban Pembunuhan	63	42	12
17	Anak Sebagai Korban Penculikan	22	17	20
18	Anak Sebagai Pelaku Penculikan	11	7	3
19	Anak Sebagai Pelaku Aborsi	67	44	10
20	Anak Sebagai Korban Aborsi	61	43	11
21	Anak sebagai Korban Bunih Diri	18	11	4
22	Anak Sebagai Korban <i>Trafficking</i>	65	56	28
23	Anak Sebagai Korban Prostitusi Anak	93	64	29
24	Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak	80	71	23
25	Anak Sebagai Korban Eksploitasi Pekerja Anak	91	53	54
26	Anak Sebagai Pelaku Rekrutmen Seks Komersial Anak/Mucikari	0	0	4
27	Anak Sebagai Korban Kelalaian Orang Tua/Masyarakat	76	68	1011
28	Anak Sebagai Korban <i>Bullying</i> di Sekolah	107	46	76
29	Anak Sebagai Pelaku <i>Bullying</i>	127	51	12
30	Anak Sebagai Pelaku LGBT	15	7	0
31	Anak Sebagai Korban LGBT	25	13	0
32	Anak Sebagai Korban Pernikahan di Bawah Umur	14	11	12
33	Anak Sebagai Korban di luar Pernikahan	42	48	69

Sumber: Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, KPAI 2020

Dari data yang dihimpun oleh KPAI bahwa sepanjang 2018-2020, sebanyak 33 aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk ke KPAI. Rinciannya, pada tahun 2018, terdapat 182 kasus terjadi pada anak sebagai korban kekerasan seksual, sedangkan pada 2019 terdapat 190 kasus. Pada 2020, kasus anak sebagai korban kelalaian orang tua/ masyarakat sebanyak 1011 kasus.

Pada 2021, jumlah pengaduan masyarakat terkait kasus perlindungan khusus anak sebanyak 2.982 kasus, dan kasus pada klaster perlindungan khusus anak tahun 2021 didominasi oleh enam kasus tertinggi.¹¹

Tabel 1.3

Data Kasus Catatan Pelanggaran Hak Anak 2021 dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

No	Kasus	Jumlah	Tahun
1	Anak Korban Kekerasan Fisik dan Psikis	1.138	2021
2	Anak Korban Kejahatan Seksual	859	2021
3	Anak Korban Pornografi dan <i>Cyber Crime</i>	345	2021
4	Anak Korban Perlakuan Salah dan Pelantaran	175	2021
5	Anak Dieksploitasi Secara Ekonomi dan Seksual	147	2021
6	Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku	126	2021

Sumber: Data Kasus Catatan Pelanggaran Hak Anak dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak, KPAI, 2022

Adanya kasus anak yang menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis di Indonesia dilatar-belakangi oleh beragam faktor, termasuk adanya pengaruh negatif teknologi dan informasi, implikasi lingkungan sosial budaya, lemahnya kualitas pengasuhan, kemiskinan keluarga, tingginya angka pengangguran, hingga kondisi perumahan atau tempat tinggal yang tidak ramah anak.¹²

Dapat di simpulkan bahwa angka tindakan kekerasan tersebut cukup mengkhawatirkan kesehatan fisik dan mental anak karena berdampak pada

¹¹Lihat: <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>.

¹²Lihat: <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>.

kesehatan seksual anak.¹³ Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak kompleks dan efek domino bagi korban kasus pelanggaran hak anak. Pandemi Covid-19 selanjutnya menyebabkan terjadinya keterputusan ekonomi keluarga, menurunnya kualitas kesehatan, tidak terpenuhinya pendidikan yang berkualitas yang kemudian berdampak pada kondisi psikologis orang tua, dan menimbulkan kerentanan ragam pelanggaran hak anak. Semakin dekatnya media digital dengan anak di masa Covid-19 sebagai salah satu alternatif layanan pendidikan dan tanpa dukungan literasi yang memadai maka menjadi bahaya bagi anak untuk terpapar dampak negatif dari teknologi hingga memerlukan intervensi khusus.¹⁴ Perundungan pada anak melalui sosial media sering terjadi. Selain itu, anak juga rentan mengalami kasus kekerasan seksual online yang dapat menimbulkan trauma dan gangguan psikis yang berdampak bagi tumbuh kembang anak di masa yang akan datang.

Anak dianggap sebagai *agent* dan keberadaannya menjadi estafet masa depan menuju Indonesia emas tahun 2047. Tentu untuk menjadi generasi berkualitas, mereka perlu terhindar dari pelecehan seksual baik sebagai korban maupun pelaku. Hal ini diperkuat dengan perhatian pemerintah terhadap anak dalam Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat

¹³Nanik Istianingsih dan Fina Afriany, "Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Merangin." *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2020), 9-22.

¹⁴Lihat: https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/menuju-respons-dan-pemulihan-covid-19-yang-berfokus-pada-anak?gclid=Cj0KCQjwm6KUBhC3ARIsACIwxBhRnwwqk9XTY3uulum3lZg6RoG3YLjKQfy4JRvscOYhMx37HwLqCYDMaAgKGEALw_wcB

khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁵

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Antonius P.S. Wibowo, mengatakan bahwa kejahatan seksual terhadap anak meningkat tajam, serta modus baru yang semakin bervariasi sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi. LPSK mencatat sejak Agustus 2020 hingga Agustus 2021, terdapat 926 permohonan perlindungan terhadap anak yang masuk ke LPSK. Permohonan tertinggi berasal dari Jawa Barat, diikuti DKI Jakarta dan Sumatra Utara, dan sebanyak 482 dari jumlah di atas adalah korban kekerasan seksual; 133 anak menjadi korban perdagangan orang, dan sisanya dari berbagai kasus yang menempatkan anak menjadi korban; serta 106 anak menjadi korban eksploitasi perdagangan seksual. Berdasarkan data BPS tahun 2021, kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren atau asrama sebanyak 70 kasus, sekolah dasar (SD) 25 kasus, dan taman kanak-kanak (TK) serta universitas sama-sama dilaporkan 145 kasus. Sementara itu, kasus di sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah luar biasa (SLB) masing-masing ada 60 kasus.¹⁶

Dalam kehidupan sosial, masyarakat memandang kasus kekerasan seksual adalah sebuah kesalahan. Karena itu, tidak jarang ketika mendapati kasus tersebut, itu akan menjadi buah bibir. Selain itu, masyarakat akan memusuhi dan

¹⁵Ratna Pertiwi, "Hak Restitusi Anak Korban Kejahatan Seksual." *Pancasila and Law Review* 1, no. 1 (2020): 35-44.

¹⁶Lihat: <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/29/19563311/lpsk-kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-naik-tajam-diduga-efek-pandemi?page=all>

menghakimi korban sehingga hal ini mendukung diri korban untuk lebih merasa bersalah dan depresi.¹⁷

Kekerasan seksual, menurut *The National Center on Child Abuse and Neglect*,¹⁸ adalah kontak sosial antara seorang anak dan orang yang lebih dewasa yang menggunakan anak sebagai pemuas nafsu seksualnya. Kekerasan seksual pada anak melibatkan anak yang balita sampai dengan remaja usia 18 tahun. Kekerasan seksual dapat berdampak jangka pendek maupun jangka panjang.¹⁹

Terkait dengan informasi di atas, tidak bisa dipungkiri banyak kejadian termasuk menyaksikan *konten* pornografi, dan ini berkaitan dengan kehidupan nyata yang melahirkan kekerasan seksual. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebutkan bahwa kekerasan seksual terjadi di rumah (48,7%), sekolah (4,6%), tempat umum (6,1%), tempat kerja (3,0%) dan tempat lainnya, seperti hotel, motel, atau penginapan (37,6%). Terlihat bahwa kekerasan seksual di rumah sering terjadi padahal rumah seharusnya adalah tempat yang paling aman untuk anak; ternyata menjadi lokasi dengan persentase tertinggi kasus kekerasan seksual.²⁰

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Aceh melaporkan angka kekerasan terhadap anak di Provinsi Aceh sepanjang tahun 2021 sebanyak 466 orang, yaitu kasus kekerasan seksual terhadap anak sebanyak

¹⁷Hasil wawancara dengan Ibu Ainul Mardhiah, di Kantor P2TP2A Kabupaten Pidie, 30 September 2021, pukul 10.30.

¹⁸Ratna Pertiwi, "Hak Restitusi Anak Korban Kejahatan Seksual." *Pancasila and Law Review* 1, no. 1 (2020): 35-44.

¹⁹Ira Paramastri, J. E. Prawitasari, Yaiy Suryo Prabandari dan Endang Ekowarni, "Buklet Sebagai Media Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual pada Anak-Anak." *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 6, no. 2 (2011): 77-84.

²⁰Reni Dwi Septiani, "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak* 10, no. 1 (2021): 50-58.

196 kasus (42,06%), pelecehan seksual dan pencabulan 68 kasus (14,68%), pembunuhan dua kasus (0,42%), dan sisanya *child trafficking* dan kekerasan fisik terhadap anak 56 (12,07%).²¹

Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh berjarak 112 km dari Ibu Kota Provinsi Banda Aceh. Berdasarkan data BPS tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Pidie adalah 435.492 jiwa, dan kepadatan penduduk 141 jiwa/km².²² Menurut laporan Badan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pidie, jumlah anak yang mengalami kekerasan dalam tahun 2021 sebanyak 260, di antaranya adalah anak yang mengalami kekerasan 83 anak; kekerasan fisik sebesar 11 anak; kekerasan psikis ada delapan anak, dan kekerasan seksual sebanyak 156 anak. Dari 156 anak yang mengalami kekerasan seksual, terdapat 48 anak diperkosa dan hamil sebanyak 10 anak, dan lainnya mengalami pelecehan seksual yang berdampak pada trauma psikologis berupa isolasi diri dari lingkungan sosial.²³

Anak tidak hanya memerlukan perlindungan dari orang tua, melainkan juga dari masyarakat dan pemerintah. Karena itu, dibentuknya sebuah aturan perlindungan anak melalui hukum lokal Aceh yaitu Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak (Qanun Perlindungan Anak). Qanun Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 17 didefinisikan sebagai:

Pada pasal 1 membahas mengenai ketentuan umum dalam Qanun ini yaitu sebutan wilayah Aceh dengan:

²¹Lihat <https://data.acehprov.go.id/id/dataset/data-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-aceh-tahun-2020>

²²Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 2021.

²³Data korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak Kabupaten Pidie pada Januari-November 2021.

“Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip.”²⁴

Aceh berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang dipimpin oleh seorang gubernur. Sedangkan yang dimaksud dengan angka 17 yaitu kekerasan yang terjadi dalam semua bentuk kekerasan fisik, mental, dan seksual yang berakibat timbulnya cacat atau luka yang mengenai tubuh dan pikiran.

“semua bentuk kekerasan fisik, mental, dan seksual yang berakibat timbulnya cacat atau luka yang mengenai tubuh atau pikiran. Kekerasan seksual anak adalah perbuatan atau tindakan seksualitas yang dilakukan terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki yang masih berumur dibawah 18 tahun.”²⁵

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan kasus kekerasan seksual pada anak adalah Pengadilan Khusus Anak yang berada di bawah Pengadilan Umum. Semenjak diberlakukannya Qanun Jinayat, maka pelaku akan dihukum dengan hukuman yang telah di vonis oleh pengadilan itu sendiri. Akan tetapi pelaku juga akan merasakan hukuman yang telah disusun oleh pemerintah aceh dengan hukum cambuk²⁶

Kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam

²⁴Lihat: https://peraturan.go.id/common/dokumen/perda/2008/PERDA_Provinsi_Nanggroe_Aceh_Darussalam_Nomor_11_Tahun_2008_11e452bd68be45a08262313634333338.pdf

²⁵Amrina Habibi Achmad, "Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Litigasi* 20, no. 2 (2020): 267-290.

²⁶Amrina Habibi Achmad, "Dualisme Penerapan Hukum bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Litigasi* 20, no. 2 (2020), 267-290.

dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan."²⁷

Berdasarkan jumlah kasus yang dipaparkan di atas, semakin banyak anak yang mengalami kekerasan seksual di Indonesia maka semakin banyak korban yang mengalami *stress* hingga bunuh diri.²⁸ Meskipun telah dilakukan beberapa penelitian mengenai langkah preventif untuk menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak, nyatanya langkah tersebut belum mampu mengurangi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak. Data terbaru menunjukkan terdapat pertumbuhan sebanyak 12% angka kekerasan seksual sehingga menimbulkan keprihatinan terhadap kondisi psikologis anak korban kekerasan seksual.²⁹ Atas dasar ini, perlu adanya pengkajian tentang pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual untuk menurunkan tingkat *stress* pada anak sehingga ia mampu menjalani hidup yang lebih bermakna.

Penelitian sebelumnya oleh Nanik Istianingsih dan Fina Afriany menunjukkan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di P2TP2A,³⁰ pendampingan petugas masih menemui kendala di antaranya kesulitan berkomunikasi antara anak dan ibu dalam menyampaikan informasi kepada pihak P2TP2A. Korban kekerasan sudah pasti mengalami trauma dan depresi, *stress*, bahkan ada yang sampai berniat bunuh diri sehingga perlu dipulihkan kembali

²⁷Rangga Setyadi, Muhammad Yamin dan Ibnu Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 583-598.

²⁸Rangga Setyadi, Muhammad Yamin dan Ibnu Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 583-598.

²⁹Lihat: <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

³⁰Nanik Istianingsih dan Fina Afriany, "Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Merangin." *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2020): 9-22.

semangat hidupnya. Kendala ini kemudian cukup berpengaruh juga pada terbatasnya akses masyarakat khususnya perempuan dan anak terhadap informasi hukum yang seharusnya mereka terima. Dalam reintegrasi sosial pada fakta dilapangan ketika kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi maka informasi kejadian akan cepat tersebar di lingkungan dekat tempat tinggal korban.

Kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan pada korban dan memberikan edukasi mengenai proses yang dilakukan oleh P2TP2A dalam menangani masalah korban dan sudah sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada korban serta apa yang harus dilakukan oleh pihak masyarakat sebagai upaya pemulihan korban. Pada pelaksanaan reintegrasi sosial kasus kekerasan seksual anak, tidak hanya pendamping korban yang terlibat melainkan melibatkan profesi dibidang lain seperti hukum dan psikolog sehingga informasi yang diperoleh dapat diintegrasikan. Informasi yang disampaikan kepada pelaksanaan reintegrasi sosial juga menyangkut mengenai informasi apa saja yang sudah disampaikan kepada korban oleh setiap profesi yang menangani korban. Terdapat adanya peluang dan hambatan dari pelaksanaan reintegrasi sosial di P2TP2A Kabupaten Pidie yaitu sebagai peluang, terdapat kecermatan yang dibangun dengan tokoh masyarakat berdampak pada terungkapnya kasus lain yang membutuhkan layanan sebab korban pada kondisi tertentu enggan untuk melaporkan kasus yang dialami. Sehingga memberikan peluang kepada P2TP2A Kabupaten Pidie untuk mengetahui kasus kekerasan. Disisi lain, hambatan yang dihadapi yaitu terdapat kemungkinan petugas yang mendatangi korban bertemu dengan pelaku, sebab sebisa mungkin pelaku tidak menyadari kehadiran petugas yang memberikan

layanan terhadap korban. Selain itu, hambatan lain yang dirasakan khususnya dimasa pandemi adalah keterbatasan jumlah pendamping korban yang saat ini bertugas. Hal ini menjadi salah satu hambatan sebab reintegrasi sosial bukan hanya menghubungkan korban dengan masyarakat saja, melainkan diperlukan pendalaman mengenai kasus yang dialami. Dengan keterbatasan pendamping, maka pendamping korban yang bersangkutan memiliki tanggung jawab pada setiap kasus kekerasan seksual anak yang terjadi di wilayahnya.

Berdasarkan hal di atas, penelitian ini telah mengungkapkan bagaimana peran reintegrasi sosial dalam upaya membangun kepercayaan diri korban serta bertujuan untuk memperbaiki beberapa penyebab utama pada korban kekerasan seksual, seperti kehidupan korban di masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi yang dilakukan oleh peneliti dan didampingi para petugas P2TP2A Kabupaten Pidie. Peneliti fokus pada kajian tentang bagaimana kekerasan seksual bisa menurunkan kecemasan yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada tekanan internal maupun eksternal. Dengan demikian, peneliti menghasilkan konsep tentang pendampingan pada anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh pihak P2TP2A dengan menggunakan teori reintegrasi sosial.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, terdapat dua rumusan masalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan penanganan korban trauma fisik dan mental pada anak korban kekerasan seksual?

2. Bagaimana kondisi reintegrasi sosial pada anak korban kekerasan seksual?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang bentuk pendampingan pada anak korban kekerasan seksual dalam memberikan konseling. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menggali bagaimana proses pelaksanaan penanganan korban trauma fisik dan mental pada anak korban kekerasan seksual
- b. Mengeksplor bagaimana kondisi reintegrasi sosial pada anak korban kekerasan seksual

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah peneliti lakukan ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan secara umum, juga ilmu bimbingan dan konseling Islam secara khusus terkait kekerasan seksual pada anak korban kekerasan seksual yang telah mendapatkan proses psikologi maupun proses konseling yang dilakukan oleh peneliti dan didampingi oleh P2TP2A Kabupaten Pidie. Hal ini dilakukan agar anak-anak korban dapat memulai kembali hidup di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bisa membantu masyarakat agar dapat

menanggapi dengan baik reintegrasi sosial korban kekerasan seksual pada anak.

- b. Penelitian ini dapat menambah wawasan baru dalam memahami potret kehidupan sosial korban kekerasan seksual terhadap anak setelah mendapatkan perlindungan bagi anak yang hidup di lingkungan masyarakat.
- c. Penelitian ini dapat menjadi rujukan maupun referensi bagi peneliti-peneliti yang juga akan mengkaji isu-isu kekerasan seksual dan reintegrasi korban di masyarakat.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi konselor dalam mengimplementasikan ilmu terutama pada masa krisis.
- b. Memberikan celah untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait dengan hal-hal yang sama yang mampu memberikan masukan bagi klien pada saat situasi darurat.

3. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti sebagai calon konselor dalam memahami fenomena reintegrasi kehidupan korban kekerasan seksual. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti dalam proses mengaplikasikan teori dan menyesuaikan dengan potret reintegrasi sosial.

- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam menanggapi isu-isu kekerasan seksual pada anak, juga memberi wawasan dalam memahami reintegrasi sosial.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan mengenai korban kekerasan seksual pada anak dan dapat menjadi pengetahuan baru tentang potret integrasi dalam kehidupan masyarakat.
- d. Bagi Instansi
Penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung dapat menjadi masukan yang membangun bagi institusi lembaga P2TP2A di setiap jenjang wilayah, yang sejatinya sangat dibutuhkan oleh lembaga-lembaga lain yang membutuhkan.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil topik tentang pendampingan pada anak korban kekerasan seksual oleh P2TP2A, seperti bimbingan dan konseling. Setelah melakukan penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu, yang berfungsi sebagai acuan dan referensi penting terkait topik yang sama. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk membedakan hasil penelitian terdahulu dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Hal ini bermaksud untuk menjamin keabsahan, validasi, dan temuan baru yang peneliti sajikan. Oleh karena itu, peneliti telah mengangkat beberapa karya ilmiah sebagai bandingan dengan judul penelitian yang dipetakan menjadi dua tema, yaitu

pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A dalam memberikan konseling pada anak korban kekerasan seksual dan teori reintegrasi sosial.

1. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak

Kajian mengenai kekerasan seksual dalam proses penyelesaian tindak kekerasan telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, di antaranya oleh Ani Purwanti dan Marselina Handayati yaitu³¹ "*Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual*" yang menjelaskan bahwa RUU Kekerasan Seksual akan menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan nirkekerasan seksual. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa setiap individu akan mendapatkan hak yang sama dengan yang lainnya untuk senantiasa berperilaku baik terhadap sesama manusia. Tujuan penelitian Purwanti dan Handayati adalah untuk mengkaji bagaimana RUU Kekerasan Seksual ini dapat menjadi alternatif bagi penyelesaian tindakan kekerasan seksual. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa RUU Kekerasan Seksual dapat menjadi regulasi untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di Indonesia sehingga kasus-kasus kekerasan mampu tertangani dengan baik karena, dalam RUU tersebut, penanganan kekerasan seksual melalui mekanisme penegakan hukum dapat memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual melalui hukuman pidana yang tegas.

³¹Ani Purwanti dan Marzellina Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 138-148.

Penelitian terkait kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh Ira Aini Dania³² menjelaskan bahwa Pusat Data Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta tercatat memiliki peringkat atas kasus kekerasan sebesar 226 pada tahun 2020, dan meningkat menjadi 655 kasus pada 2021. Dari jumlah ini, hampir 50% adalah korban kekerasan seksual dengan 47% korban adalah anak-anak di bawah 18 tahun. Faktor-faktor risiko terhadap kejadian kekerasan seksual anak ditinjau dari berbagai aspek, dan pemeriksaan fisik dapat menguatkan *anamnesis*. Tetapi, kekerasan seksual jarang didiagnosa dan hanya berdasarkan pemeriksaan fisik dan temuan laboratorium saja, padahal banyak jenis kekerasan seksual tidak meninggalkan bukti bekas bahkan sembuh dengan cepat dan sempurna. Di Indonesia, angka kasus pelecehan seksual meningkat drastis. Fakta menunjukkan bahwa masih dijumpai anak-anak yang belum mendapatkan jaminan untuk pemenuhan hak mereka, seperti anak sebagai korban tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi tenaga, dan diskriminasi hingga perbuatan yang tidak manusiawi yang menyimpannya.

Penelitian terkait "*Studi tentang Upaya Penanganan Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur*" telah dilakukan oleh Misriyani Hartati yang menjelaskan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, P2TP2A setempat bekerjasama dengan psikolog atau psikiater, rujukan medis, advokasi dan bantuan hukum, serta rumah aman (*shelter*). Penelitian terkait dilakukan oleh Nanik Istianingsih dan Fina

³² Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 19, no. 1 (2020): 46-52.

Afriany³³ yang menjelaskan bahwa P2TP2A merupakan layanan konsultasi dan pendampingan korban tindak kekerasan seksual yang meliputi fasilitator, mediator, pembela, dan pelindung. Strategi intensif dilakukan adalah sebagai fasilitator dengan bentuk kegiatan berupa pendampingan, konseling, dan mediasi. Masalah-masalah lain yang menjadi sorotan adalah kurangnya komunikasi yang efektif dalam pendampingan bagi anak korban tindak kekerasan seksual, masih minimnya fasilitas rumah aman untuk pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan seksual, serta kurangnya pemahaman tentang tugas pokok dan fungsi. P2TP2A membangun kedekatan antara pendamping dan anak korban kekerasan seksual.

2. Reintegrasi Sosial

Penelitian mengenai reintegrasi telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, diantaranya oleh: Siti Asisah dan Nurhayati dengan judul penelitian *Eksplorasi Progm Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Di Lembaga Permasyarakatan Narkotika*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa program reintegrasi social sangat bermanfaat bagi lapas untuk menguangi warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang dibina didalam lapas. Reaksi masyarakat terhadap WBP diakui masih memiliki rasa khawatir namun pada akhirnya masyarakat dapat menerima WBP sebagai anggota masyarakat dilingkungan mereka, jadi efek program terhadap penerimaan masyarakat bukan dikarenakan sebab akibat secara langsung, meskipun masih terdapat sigma

³³Nanik Istianingsih dan Fina Afriany, "Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Merangin." *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2020): 9-22.

negative dari tingkah laku WBP sendiri, oleh karena itu WBP harus bertingkah laku baik untuk dapat diterima oleh masyarakat³⁴.

Oleh Dafinah Hashifah dengan judul penelitian *Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Reintegrasi Anak*. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat empat peran PK dalam membantu proses reintegrasi anak yaitu dengan membuat penelitian kemasyarakatan, memberi pemahaman dan pembinaan kepada anak berupa pemahaman etika moral, bimbingan keagamaan, bimbingan kerja dan lain sebagainya. Kemudian memberikan rekomendasi kepada anak dan yang terakhir melakukan pengawasan kepada anak. penelitian ini juga menegaskan bahwa segala upaya yang dilakukan oleh PK tidak akan berhasil jika tidak dapat peran dari keluarga dan masyarakat dalam membantu proses reintegrasi anak³⁵.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu menunjukkan hasil yang sangat beragam dan signifikan mengenai kekerasan seksual dan reintegrasi sosial. Namun berbeda dengan peneliti yang akan peneliti lakukan, penelitian ini memfokuskan pada topik penanganan korban kekerasan seksual oleh P2TP2A kabupaten pidie. Judul penelitian ini berbeda atau tidak terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah peneliti telusuri, seperti yang telah dicantumkan pada kajian pustaka ini, bahwa penelitian-penelitian yang telah diteliti sebelumnya terdapat kesamaan objek namun subjek dan metode penelitian yang digunakan tidak memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Jadi

³⁴ Siti Asisah dan Nirhayati, "Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika", *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 6, no. 1 (2017), 1-13

³⁵ Dafinah Hashifa, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Proses Bimbingan Reintegrasi Anak," *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8, no. 2 (2021): 29-42

secara koseptual penelitian ini murni dari hasil penelitian sendiri bukan hasil dari plagiarisme.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan sebuah konsep atau definisi untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis, yang kemudian dapat mengaitkan satu *variable* dengan *variabel* yang lain agar fenomena dalam penelitian bisa digambarkan dengan baik. Selain itu, teori juga dipahami sebagai pengait antara dua fakta atau lebih. Fakta yang dimaksud merupakan suatu yang dapat diuji secara empiris dan dapat diamati secara objektif. Untuk mengetahui gambaran teoritis dalam penelitian ini, penulis menjabarkan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual oleh P2TP2A dalam memberikan konseling dan reintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

1. Pendampingan Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual

Pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan yang diberikan oleh pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan. Sebab itu, kemandirian klien secara berkelanjutan dapat terwujud.³⁶ Proses hubungan antara pendamping dan klien adalah untuk memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, usaha memecahkan masalah, serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan

³⁶Maharani Apriatin, Zainuddin Mappong, dan Yennie K. Milono, "Implementasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus Anak Jalanan di Kota dan Kabupaten Bogor." *Pakuan Law Review* 2, no. 2 (2016): 279-324.

sehingga kemandirian klien dapat terealisasi meski tak lagi mendapatkan dampingan.

Dalam melindungi anak dari ancaman kejahatan seksual di lingkungannya, perlu adanya suatu upaya yang dilakukan, yaitu dengan memberikan pendidikan seks kepada anak sejak dini. Idealnya, pendidikan seks harus dimulai dari keluarga karena orang tua adalah orang pertama yang bertanggung-jawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.³⁷ Namun, sebagian orang tua belum mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menyampaikan pendidikan seks maka tugas tersebut diambil alih oleh sekolah maupun Dinas Sosial atau P2TP2A dalam memberikan *edukasi* tentang pentingnya pengetahuan seksual sejak dini. Tujuannya adalah agar tidak banyak anak menjadi korban kekerasan seksual di kemudian hari. Dalam konteks ini, orang tua, sekolah, dan Dinas Sosial berperan penting dalam menangani masalah anak korban kekerasan seksual. Mereka bisa berperan sebagai *broker*, *networker*, *support system*, pendidik, pekerja sosial klinis, mediator, advokat, dan konselor.

a. Sebagai *Broker*

Memberikan kesempatan kepada klien untuk menentukan sistem sumber yang dibutuhkan dan diinginkan. Dalam kasus anak, mereka berperan membimbing orang tua dari si anak untuk memilih sistem sumber yang dapat diakses oleh anak.

³⁷Sopi Nurhikmah, "Pendampingan Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial." *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2018): 188-204.

b. Sebagai Advokat

Peran mereka sebagai advokat dalam menangani kekerasan seksual pada anak yaitu dengan mendukung dan berpartner dengan anak untuk memperjuangkan hak-hak anak sebagai klien. Mereka juga memberi perlindungan bagi korban dan berusaha agar anak korban kekerasan seksual dapat memperoleh pelayanan-pelayanan dan dukungan-dukungan yang dibutuhkannya untuk menepis dampak negatif dari kekerasan seksual tersebut.

c. Sebagai Mediator

Berperan sebagai mediator untuk membantu anak dalam menyelesaikan masalahnya. Sebagai mediator, mereka memberikan saran dan masukan kepada anak dalam mencari solusi yang tepat untuk penyelesaian masalahnya.

d. Sebagai Konselor

Dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, korban dapat mengkonsultasikan kekerasan yang dialaminya dan nasib masa depannya kepada pekerja sosial, Dinas Sosial, atau psikolog yang dalam hal ini sebagai konselor agar solusi dalam menangani masalah tersebut diperoleh.

e. Sebagai Pendidik

Peran pendidik ini dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran, memberikan informasi, mengkonfirmasi, serta melakukan pelatihan bagi individu korban. Pendidik dapat melakukan *psiko-edukasi*

dalam membantu anak untuk mengetahui peristiwa kekerasan seksual yang didalamnya termasuk mengurangi kesedihan dan trauma anak.

f. Sebagai Motivator

Sebagai motivator, mereka berperan memotivasi anak korban kekerasan seksual untuk bangkit demi melanjutkan hidupnya. Dengan motivasi ini, korban merasa diperhatikan, dan korban berusaha melupakan masalah yang lalu. Selain itu, korban sendiri akan mampu *memanej* dengan baik dampak yang dialaminya itu. Selain memberikan dorongan, motivator dapat memberikan arahan kepada anak korban kekerasan seksual sehingga ia mampu menyadari potensi yang dimilikinya bahwa ia mempunyai semangat hidup untuk meraih cita-citanya.

g. Pekerja Sosial P2TP2A

Sebagai pusat pelayanan korban kekerasan perempuan dan anak, P2TP2A berfungsi sebagai pusat penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan *edukasi* kepada masyarakat mengenai hak perempuan dan anak.³⁸ P2TP2A bertindak sebagai tempat pelayanan yang terintegrasi meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, konsultasi kesehatan reproduksi, konsultasi hukum, pusat pelatihan, dan rumah aman.

2. Definisi Kekerasan Seksual Pada Anak

Kekerasan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) merupakan interaksi antara seorang anak dan seorang yang

³⁸Nanik Istianingsih dan Fina Afriany, "Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Merangin." *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (April 2020): 9-22.

lebih tua atau orang dewasa, seperti orang asing, saudara kandung, atau orang tua sendiri, di mana anak tersebut dipergunakan sebagai sebuah objek pemuas bagi kebutuhan seksual pelaku.³⁹

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang universal, dapat ditemukan di seluruh dunia, pada tiap tingkatan masyarakat, tidak memandang usia atau jenis kelamin, warna kulit, agama, atau status ekonomi. Tingginya angka insiden yang dilaporkan oleh setiap negara beda-beda. Sebuah penelitian di Amerika Serikat pada 2006, yang dilakukan oleh National Violence Against Women survey (NVAWS), melaporkan bahwa 17,6% responden wanita dan 3% responden pria pernah mengalami kekerasan seksual.⁴⁰ Tentu kekerasan seksual pada anak hanya fenomena gunung es di mana sedikit kasus yang terungkap.

3. Faktor-Faktor Kekerasan Seksual Pada Anak

a. Faktor Internal

Kekerasan seksual dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban yang menjadi sasaran kemarahannya. Posisi korban yang secara tidak langsung turut menjadi bagian dari terjadinya kekerasan seksual, seperti sikap, perilaku, cara menempatkan diri, dan cara bergaul yang telah mendorong terjadinya kriminalitas. Posisi korban yang lemah sudah diketahui oleh pelaku sehingga tergoda untuk melakukan kekerasan seksual.

³⁹Nanik Istianingsih dan Fina Afriany, "Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Merangin." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (April 2020): 9-22.

⁴⁰Sri Hennyati Ermaya Sari Bayu Ningsih, "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan* 4, no. 2 (2018): 56-65.

b. Faktor Eksternal

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang lebih kompleks penyebabnya dan tidak berdiri sendiri, dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku, atau ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Contohnya, perempuan yang bepergian sendiri tanpa didampingi oleh orang terdekat atau *mahram* merupakan sosok rentan atau rawan terjadinya kriminalitas terhadap dirinya. Dalam kondisi ini, perempuan sudah cukup rentan posisinya. Singkatnya, terjadinya kekerasan seksual terhadap anak disebabkan oleh dua faktor: internal dan eksternal. Faktor internal, seperti kedekatan antara pelaku dan korban, sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan atau kondisi tempat dilakukannya tindak pidana itu.⁴¹

4. Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai suatu tindak pidana, di mana seseorang yang telah dewasa menyentuh anak di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksualnya. Misalnya, perkosaan, sodomi, dan penetrasi seksual dengan objek lain seperti *sex toys* merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia karena kekerasan tersebut berdampak terhadap korban baik berupa luka fisik, psikis, maupun sosial. Dampak kekerasan terhadap anak akan

⁴¹Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, "Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 1-7.

menimbulkan trauma bagi korban sehingga mengganggu keberfungsian sosial dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.⁴²

Fakta ini menjelaskan bahwa ranah domestik dan publik seharusnya merupakan tempat yang aman dan nyaman bagi anak. Namun, dalam kenyataannya menjadi tempat anak mendapatkan kekerasan. Perlindungan yang diberikan kepada anak dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis, khususnya perkembangan kejiwaan sehingga anak dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya berkembang fisik saja, tetapi juga perkembangan psikis.⁴³ Berikut ini beberapa dampak yang lebih signifikan yang dialami oleh anak yang mengalami kekerasan seksual:

a. Psikologi

Kekerasan seksual akan berbeda dalam situasi yang serba salah dan memiliki tekanan batin yang diikuti dengan *stress* juga depresi. Hal ini dikarenakan rasa malu, kehilangan arah tujuan dan harapan, serta cita-cita yang mendadak hancur, apalagi jika belum diketahui oleh orang tua atau pihak lain sehingga semua beban psikis harus dipikul sendiri.⁴⁴

⁴²Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13-28.

⁴³Ayu Erviana, "Gender Dalam Pesantren: Studi Konstruksi Sosial Gender Dalam Tradisi Ndalem di Pesantren Darussalam Mekarsari Lampung." *Tesis*, Program Studi Agama-Agama Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

⁴⁴Lesterina Girsang, "Studi Kualitatif Faktor Yang Mempengaruhi Kehamilan Tidak Diinginkan Pada Remaja di Kelurahan Saribudolok Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun Tahun 2017." *Tesis*, Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Helvetia Medan, 2018.

b. Psikososial

Dalam konteks ini, anak sebagai korban mengalami kebingungan dan masalah mental dalam lingkungan sosialnya. Hal ini dikarenakan peran sosial yang berubah dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat akan mencemooh dan menolak keadaannya sehingga ia dikucilkan dan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri.⁴⁵

c. Komplikasi

Komplikasi yang sering terjadi pada anak yang mengalami kekerasan seksual adalah hamil di luar nikah.⁴⁶

d. Masa Depan

Salah satu dampak yang dialami oleh anak yang mengalami kekerasan seksual yang sangat merugikan ialah putus sekolah (kemauan sendiri atau dikeluarkan) karena banyak sekolah yang tidak bisa mentolerir.⁴⁷

5. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 yaitu untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang telah mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara utuh.

⁴⁵ Mary E. Woods and Florence Hollis, *Casework: A Psychosocial Therapy* (New York: McGraw-Hill, 2000).

⁴⁶ Hasyim Hasanah, "Pemahaman Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2016): 229-252.

⁴⁷ Rini Rini, "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak: Komparasi Faktor, Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan, dan Dukungan Sosial." *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 3 (2020): 1-12.

Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara *persuasif*, penuh memotivasi, *koersif*, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun panti sosial yang memiliki program rehabilitasi sosial.⁴⁸ Selain itu, program rehabilitasi sosial merupakan suatu upaya memperbaiki atau mengembalikan keberfungsian sosial yang telah mengalami permasalahan sosial atau pelanggaran nilai dan norma sosial.

Rehabilitasi sosial dilaksanakan sebagai tonggak bagi pentingnya pemulihan bagi korban. Rehabilitasi sosial juga mendapatkan perhatian khusus dari berbagai kalangan, salah satunya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak⁴⁹ No 1 Tahun 2010 bahwa tindak kekerasan yang dapat mengakibatkan korban mengalami trauma dan ketidak-berfungsian sosial harus mendapatkan layanan yang fokus pada pemulihan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

⁴⁸ Widya Suci Ramadhani, Sri Sulastris, dan Soni Akhmad Nurhaqim, "Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 129-389.

⁴⁹ "Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Perlindungan Anak Republik Indonesia No 01 Tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, menimbang dan mengingat, dalam Peraturan Menteri, yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal yang selanjutnya adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. Sedangkan kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Sedangkan penegakan hukum ialah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender." Lihat: <https://peraturan.go.id/common/dokumen/bn/2010/bn56-2010.pdf>

No 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Dalam sebuah proses rehabilitas, dibutuhkan adalah serangkaian tahapan yang dilaksanakan untuk pemulihan korban. Tahap-tahap tersebut meliputi *assessment*, terapi psikososial, kegiatan bimbingan, resosialisasi, dan bimbingan lanjutan. Adapun pengertian dari masing-masing tahapan adalah:

a. Assessment

Proses yang sangat penting dalam menentukan penyembuhan dan pertolongan terhadap klien. Dalam *assessment*, seorang klien akan memahami pokok masalah dan penyebab masalah serta menentukan pertolongan dan cara pemulihan.⁵⁰ Sumber-sumber informasi yang terkait dengan proses *assessment* dapat diperoleh dari:

1. Laporan *variable* klien yang berisi tentang informasi masalah mengenai kronologi dan laporan kejadian hingga pendapat klien.
2. Dari observasi terhadap perilaku *non-verbal* klien terkait perilaku, marah, gelisah, malu, sedih, dan takut.⁵¹
3. Membandingkan informasi yang diperoleh dari klien dan dari berbagai sumber yang lain.⁵²

⁵⁰ Nurul Husna, "Aplikasi Tahapan Pertolongan Dalam Pekerjaan Sosial di Rumah Perlindungan Sosial Anak: Studi di Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh Besar." *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 3 no. 2 (2017): 1-10.

⁵¹ Eminurlita, "Dampak Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak: Studi Kasus Daerah Lubuk Buaya Koto Tangah Padang." *Tesis*, Program Studi Bimbingan Konseling Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatra Barat Padang, 2018.

⁵² Iwan Binanto, "Perbandingan Metode Pengembangan Perangkat Lunak Multimedia." *Jurnal Prosiding Seminar Ritektra* (2013): 1-10

4. Tes psikologi perlu dilakukan agar dapat diketahui dengan cara tes psikologi.⁵³
5. Interaksi secara langsung dengan klien. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan *assessment* harus dilakukan dengan baik agar pelaksanaan rehabilitas dapat berjalan dengan efektif.⁵⁴
6. Terapi psikologi, setelah melakukan proses *assessment* klien akan menerima informasi dari psikolog dengan terapi psikososial. Terapi psikososial, menurut Francis Turner, adalah terapi dalam sebuah proses perawatan untuk memulihkan kondisi psikis korban yang sedang mengalami masalah psikologi dan sosial yang dilakukan oleh seorang praktisi dengan menggunakan pendekatan psikologis, afeksi, dukungan moral, dukungan spiritual, serta pembinaan hubungan sosial dengan tujuan mengembalikan keberfungsian sosial korban.⁵⁵

Dalam memulai terapi psikososial, klien harus merasa nyaman dan terbuka dengan kondisi psikologinya. Hal ini bertujuan agar intervensi yang akan dilakukan berjalan efektif. Terapi psikolog menggunakan metode membangun intervensi yang ideal terhadap individu klien, kelompok, keluarga, dan masyarakat. Terapi psikolog dapat menggunakan wawancara gabungan antara

⁵³ Nurussakinah Daulay, "Implementasi Tes Psikologi Dalam Bidang Pendidikan." *Jurnal Tarbiyah* 12, no. 2 (2014): 402-421.

⁵⁴ Nurul Husna, "Aplikasi Tahapan Pertolongan Dalam Pekerjaan Sosial di Rumah Perlindungan Sosial Anak: Studi di Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh Besar." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 3, no. 2 (2017): 1-10.

⁵⁵ Muhammad Zulfa Alfaruqy dan Endang Sri Indrawati, "Pemberdayaan Keluarga Dalam Perspektif Psikologi." *Research Report*, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang, 2018.

individu dan keluarga. Sementara terapi psikososial dapat digunakan untuk mengatasi emosional, personal, interpersonal, situasional, dan inter-situasional agar dapat mengetahui kondisi korban.⁵⁶

- b. Kegiatan bimbingan bertujuan agar pelaksanaan intervensi lebih terarah dan terencana dalam memecahkan masalah klien. Kegiatan bimbingan dapat berupa bimbingan keterampilan, spiritual, fisik, dan sosial. Secara umum, kegiatan bimbingan dilaksanakan secara terencana, rutin, dan sistematis dalam membentuk *skills*, seperti pengadaan program-program pemberdayaan agar klien dapat menghargai kemampuan dirinya dan kemampuan orang lain sehingga dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan mengurangi sindrom yang muncul akibat trauma.⁵⁷
- c. Re-sosialisasi merupakan proses pembelajaran kembali mengenai peran diri, nilai, dan norma sosial yang sedang berlaku di masyarakat. Tujuannya agar klien dapat kembali merasakan keberfungsian dirinya dalam hidup bermasyarakat. Re-sosialisasi sebagai sebuah kegiatan untuk menyiapkan klien agar mampu berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Re-sosialisasi sebagai langkah untuk memastikan apakah klien sudah siap secara fisik, emosi, mental, dan sosial dalam berinteraksi dengan masyarakat dalam lingkungan kehidupan klien.⁵⁸

⁵⁶ Hollis Woods, *Casework: A Pssychosocial Therapy* (New York: McGraw-Hill, 1990): 174.

⁵⁷ Ageng Widodo, "Intervensi Pekerja Sosial Milenial Dalam Rehabilitasi Sosial." *Bina'Al-Ummah* 14, no. 2 (2019): 85-104.

⁵⁸ Syarifatul Adibah, "Upaya Balai Rehabilitasi Anak Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani dalam Proses Resosialisasi terhadap Anak Pelaku Tawuran." *Tesis*,

- d. Bimbingan lanjutan, apabila klien tidak menjadi lebih baik setelah menjalani proses intervensi yang dilakukan oleh psikologi, maka akan dilakukan bimbingan lanjutan. Perubahan yang diharapkan dalam intervensi mencakup tiga hal: emosi, kognitif, dan lingkungan. Tiga perubahan ini menjadi fokus utama bagi psikolog dalam melaksanakan intervensi, serta memastikan apakah klien memanfaatkan *skills* yang telah diperoleh untuk hidup lebih mandiri.⁵⁹
- e. Reintegrasi sosial adalah sebuah proses penyatuan kembali individu atau kelompok dalam kehidupan masyarakat agar mereka dapat melangsungkan kehidupan mereka dan bisa bergabung dengan masyarakat untuk menghindari terjerat kembali dengan kasus-kasus kriminal.⁶⁰ Proses reintegrasi dilakukan dengan persetujuan semua pihak yang terkait seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Selain itu, proses reintegrasi sosial membutuhkan program-program pendukung seperti pengamatan, pendampingan, dan bantuan institusi.⁶¹

Reintegrasi sosial bertujuan untuk membaurkan kembali si pelaku atau juga korban ke dalam lingkungan sosial tempat tinggal, baik secara pribadi,

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

⁵⁹Wahyu Setiyawan, "Penerapan Teknik Relaksasi Benson Menurunkan Intensitas Nyeri pada Ny. Y dengan Post Op Apendiktomi di Puskesmas Muara Bungo 1 Tahun 2020." *Paper*, Program Studi Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perintis, 2020.

⁶⁰Yvon Dandurand, "Alternative Approaches to Preventing Recidivism: Restorative Justice and the Social Reintegration of Offenders." In *Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration* (Cham, Switzerland: Springer, 2016), 283-299.

⁶¹Miftahulhair Miftahulhair, "Pendampingan Sosial Terhadap Anak Jalanan Di Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar." *Phinisi Integration Review* 1, no. 2, (2018): 223-241.

keluarga, maupun masyarakat.⁶² Menurut Soekidjo, reintegrasi adalah sebuah proses pembentukan nilai dan norma baru sehingga pelaku dan korban dapat menyesuaikan diri dan telah mengalami perubahan selama ia tidak tinggal di lingkungan masyarakat.⁶³

Reintegrasi dan re-sosialisasi memiliki kesamaan pada proses pengembalian seseorang yang pernah melakukan pelanggaran melawan nilai maupun norma dalam masyarakat. Proses reintegrasi melibatkan beberapa komponen yang penting yaitu keluarga dan masyarakat tempat korban akan kembali, berkembang, dan beradaptasi melalui beberapa unsur yang ada di lingkungan mereka tinggal. Unsur-unsur tersebut dapat dilihat dari model ekologi. Ekologi merupakan tindakan memandang manusia sebagai reaktor pasif terhadap lingkungan hidupnya melainkan sebagai sesuatu yang dinamis dalam sebuah interaksi timbal balik.⁶⁴

Dalam pelaksanaan reintegrasi sosial, terdapat kendala yang menjadikan reintegrasi ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Kendala yang dimaksud berasal dari masyarakat. Teori *labeling* dicetuskan oleh Edwin M. Lemert bahwa

⁶²Aditya Danni Rosihandani, "Kajian Prospek Konsep Pidana Kerja Sosial pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2010 dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

⁶³Ahmad Fauzi, "Program Deradikalisasi Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme di Indonesia." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 1 (2021), 1-10.

⁶⁴Lukman, "Hubungan Sains dan Agama dalam Pemikiran Fritjof Capra." *Tesis*, Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.

seseorang seringkali menyimpang dan memberi julukan atau *labeling* kepadanya.⁶⁵

Dalam hubungan masyarakat, kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran norma dan pelanggaran nilai-nilai sosial. Karena itu, para korban kekerasan seksual akan diasingkan dari masyarakat agar tidak mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan, seperti *bullying*. Teori reintegrasi sosial pada penelitian ini bermaksud untuk melihat proses dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap korban, di mana korban sebelumnya sudah melanggar norma dan nilai-nilai dalam sebuah masyarakat.

f. Keberlangsungan hidup untuk dapat terus melanjutkan hidup sembari *mamanej* masalah yang sedang dihadapi, dan ada tiga aspek yang harus dimiliki oleh korban:

1. Dukungan Sosial

Dukungan sosial untuk korban merupakan kelompok yang sangat beresiko dan rentang mengalami masalah psikologis. Korban kekerasan seksual mencari dan menerima dukungan sosial dalam berbagai cara tergantung pada tingkat kekerasan, waktu mengungkapkan, dan kepada siapa pengungkapan tersebut dilakukan.⁶⁶ Walsh dalam Hutchison mengategorikan sumber daya dukungan sosial menjadi tiga: (a) dukungan material berupa, sandang, pangan dan papan, (b) dukungan emosional

⁶⁵Sherly Kusriani, "Analisis Labeling pada Perempuan Dewasa Belum Menikah di Kota Sungailiat, Kabupaten Bangka." *Tesis*, Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung Pangkal Pinang, 2016.

⁶⁶Rini Rini, "Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak: Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan dan Dukungan Sosial." *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 3 (2020): 1-12.

berupa dukungan *interpersonal*, dan (c) dukungan *instrumental* berupa pelayanan.⁶⁷

Dukungan sosial dapat didefinisikan sebagai interaksi dan hubungan *interpersonal* yang menyediakan pertolongan atau rasa keterkaitan kepada orang yang kita anggap peduli dan sebagai komunitas dalam hubungan keluarga dan hubungan sosial yang menjadi andalan korban sebagai sistem dorongan kepercayaan diri dan kekuatan.⁶⁸

2. Penerimaan Orang Tua

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak ada tiga: (a) kelalaian orang tua, (b) rendahnya moralitas mentalitas pelaku, dan (c) ekonomi. Karena itu, penerimaan orang tua yang ditandai dengan sikap positif sangat dibutuhkan oleh anak yang mengalami kekerasan seksual, baik secara fisik maupun psikis.⁶⁹

3. Penerimaan Diri

Penerimaan diri dapat dicapai apabila aspek-aspek dalam diri, dalam keadaan seimbang dengan keadaan yang sebenarnya dan keadaan yang diinginkan. Mereka bebas dari rasa bersalah, rasa malu, dan rendah diri serta terbebas dari kecemasan akan penilaian dari orang lain. Efek positif

⁶⁷Elizabeth D. Hutchison, *Dimensions of Human Behavior: Person and Environment* (London, ECIY ISP, 2015); Muthia Fadhila Khairunnisa dan Nurliana, "Sistem Dukungan Sosial Bagi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska)." *Jurnal Share: Social Work* 10, no. 2 (2021): 119-126.

⁶⁸Khairunnisa, Muthia Fadhila, dan Nurliana Cipta Apsari, "Sistem Dukungan Sosial Bagi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eska)." *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2020): 119-126.

⁶⁹Veny Elita Santy Fisnawati dan Ganis Indriati, "Hubungan Pengetahuan Orang Tua Tentang Kesehatan Seksual Pada Anak Usia 7-12 Tahun Dengan Sikap Orang Tua Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (1970): 638-646.

dari individu yang dapat menerima dirinya sendiri adalah ia memiliki kesempatan yang lebih banyak dan dapat beradaptasi dengan lingkungan. Penerimaan diri merupakan tolak ukur akan sejauh mana seseorang menerima kekurangan dan kelebihan untuk menjalani keberlangsungan hidupnya.⁷⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, menganalisis dan menyimpulkan.⁷¹ Metode ilmiah mempunyai karakteristik rasional, empiris, dan sistematis.⁷²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus.⁷³ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah guna mengeksplorasi secara mendalam pemaknaan terhadap kekerasan seksual pada anak serta faktor-faktor pendorong terhadap penyelesaian masalah dengan menggunakan reintegrasi sosial.⁷⁴

Metode penelitian kualitatif bertujuan agar proses penyelidikan dilakukan mendalam untuk memahami fenomena sosial yang sedang terjadi melalui sudut

⁷⁰Annisa Hayuning Pratitis dan Wiwin Hendriani, "Proses Penerimaan Diri Perempuan Dewasa Awal yang Mengalami Kekerasan Seksual Pada Masa Anak-anak." *Jurnal Kepribadian dan Sosial* 2, no. 2 (2013): 71-78.

⁷¹Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Masyarakat (PUSAKA), 2017).

⁷²Sugiyono, *Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*, 2013.

⁷³Zaenal Arifin, "Metodologi Penelitian Pendidikan." *Jurnal Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020), 1-5.

⁷⁴Soetji Andari, "Relasi Sosial Anak Jalanan dalam Komunitas Jalanan." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 42, no. 2 (2018), 131-144.

pandang informan atau seseorang yang mengalami kejadian tersebut dengan rinci dan jelas.⁷⁵ Selain itu, metode kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena secara *holistic* atau memahami suatu fenomena yang sedang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, sudut pandang masyarakat, atau tindakan dengan cara mendeskripsikan dengan bentuk kata-kata dan bahasa.⁷⁶ Pendekatan kualitatif di sini adalah deskriptif dibentuk dari kata-kata atau lisan dan perilaku responden yang dinarasikan kemudian ditranskripsikan dalam verbatim.⁷⁷ Hal ini dilakukan karena penelitian ini ingin menggambarkan dan menguraikan manfaat suatu sistem rekapitulasi data, dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi di P2TP2A Kabupaten Pidie dalam membentuk konsep diri anak serta mengatasi permasalahan pelecehan seksual di kalangan anak-anak.

Desain penelitian studi kasus fokus pada peristiwa-peristiwa, program kegiatan individu, dan interaksi dalam kondisi masyarakat tertentu.⁷⁸ Hal ini sesuai dengan pendapat Creswell bahwa, pada jenis penelitian studi kasus, seorang peneliti melihat secara cermat suatu peristiwa, program, proses, dan aktivitas individu yang dibatasi oleh waktu.⁷⁹ Karena itu, peneliti menggunakan jenis studi kasus untuk mencermati sebuah proses, aktivitas, dan program kegiatan

⁷⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).

⁷⁶Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif." *Journal of Scientific Communication* 1, no. 1 (2020), 1-13.

⁷⁷Nunu Nurfirdaus dan Risnawati Risnawati, "Studi Tentang Pembentukan Kebiasaan dan Perilaku Sosial Siswa (Studi Kasus di SDN 1 Windujanten)." *Jurnal Lensa Pendas* 4, no. 1 (2019), 36-46.

⁷⁸Yoki Yusanto, "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif." *Journal of Scientific Communication* 1, no. 1 (2020): 1-13.

⁷⁹Bakhrudin Al Habsyi, "Seni Memahami Penelitian Kuliatif Dalam Bimbingan dan Konseling: Studi Literatur." *Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (2017): 90-115.

di lembaga P2TP2A dalam memberikan konseling kepada anak-anak yang mengalami pelecehan seksual, baik dilaksanakan di kantor maupun dengan berkunjung langsung ke kediaman anak tersebut. Terdapat empat tahapan dalam studi kasus menurut Yin: (1) persiapan pengumpulan data, (2) pelaksanaan pengumpulan data, (3) analisis bukti studi kasus, dan (4) penulisan laporan studi kasus.⁸⁰

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di P2TP2A Jl. Prof. A. Majid Ibrahim KM. 114, Pulo Pisang, Kabupaten Pidie, Aceh. Lembaga ini merupakan lembaga sosial dan unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana. Kantor P2TP2A mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, seperti kasus pelecehan seksual pada anak, KDRT, dan lain sebagainya. Pihak P2TP2A beserta jajarannya wajib memberikan *edukasi* kepada masyarakat Kabupaten Pidie meliputi 23 kecamatan, baik *edukasi* seksual, KDRT, atau pendidikan tentang keluarga berencana.

Proses pengambilan data dan wawancara sudah dimulai dari Agustus 2021 sampai Januari 2022 di mana peneliti melihat proses yang dilakukan oleh P2TP2A dalam mengatasi kasus pelecehan seksual. Peneliti juga ikut serta dalam mengatasi permasalahan tersebut dikarenakan pihak P2TP2A bekerjasama dengan individu dan lembaga-lembaga lain yang terkait. Berikut daftar informan yang memenuhi syarat untuk peneliti wawancara:

⁸⁰Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain & Metode*, 2008.

Tabel 1.4
Data Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Ir. Ainul Mardiah	Kepala P2TP2A
2.	Nur Masyitah	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Anak
4.	Mardiah	Kasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak
5.	Azizah Fahlia	Psikolog
6.	Maulida	Konseling
7.	IK	Anak
8.	ZN	Anak
9.	CTY	Anak
10.	MN	Orang Tua
11.	MY	Orang Tua
12.	SF	Orang Tua
13.	HS	Anggota Masyarakat
14.	WN	Anggota Masyarakat

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada aspek kekerasan seksual pada anak, kemudian dikembangkan menjadi dua topik penelitian: (1) pendampingan P2TP2A dalam memberikan konseling pada kasus kekerasan seksual pada anak, dan (2) reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah membangun kembali kepercayaan sosial masyarakat. Kekerasan seksual yang dialami oleh korban merupakan gangguan yang ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah menyaksikan

peristiwa yang mengerikan. Karena itu, pendampingan P2TP2A dapat membantu anak untuk mencari penyelesaian.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah anak yang mengalami kekerasan seksual baik secara fisik maupun mental. Subjek penelitian ini merupakan informan pangkal dan informan kunci. Informan pangkal harus memiliki sebuah lembaga, seperti sekolah, Dinas Sosial, komunitas atau menyandang sebuah profesi tertentu untuk dapat dimintai informasi yang dapat membantu peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Informan pangkal adalah orang yang paling mengerti tentang suatu objek atau sesuatu yang akan dijadikan target informasi oleh peneliti untuk menunjang penelitian. Informan pangkal dalam penelitian ini adalah pendampingan, psikologi, atau konselor dalam mendampingi anak yang mengalami kekerasan seksual. Sedangkan informan kunci ialah orang yang harus memiliki keahlian atau pengetahuan yang terperinci, juga mendalam pada bidangnya sehingga dapat menceritakan pengalamannya sesuai dengan tujuan penelitian.⁸¹ Informan kunci dalam penelitian ini adalah anak yang mengalami kekerasan seksual maupun mental semenjak kejadian naas awal hingga terapi. Sementara objek dalam penelitian ini adalah pendampingan P2TP2A terhadap kehidupan korban di masyarakat mengenai reintegrasi sosial masyarakat.

⁸¹Nawari Ismail, *Metodelogi Penelitian*, 2015.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang dianggap mendukung untuk mendapatkan informasi rinci dan mendalam sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan bagian terpenting dalam sebuah pengumpulan data yang diperoleh langsung di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, data tidak didapati dari belakang meja, tetapi peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data, ke masyarakat, tetangga, organisasi, maupun komunitas sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁸² Observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti, kemudian membuat pemetaan. Setelah itu, peneliti menentukan siapa yang diobservasi, kapan, berapa lama, dan bagaimana. Dalam penelitian ini, observasi telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses dan potret reintegrasi sosial korban di masyarakat.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data, terutama yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual pada anak dan reintegrasi sosial dalam penyelesaian masalah. Ini diutamakan karena anak memiliki penyesuaian diri yang tinggi saat dihadapkan dengan masalah-masalah eksternal maupun internal, seperti tekanan diri.⁸³

⁸²Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019).

⁸³Lihat: <https://irigasi.info/wp-content/uploads/2021/03/PROSEDUR-PENELITIAN-17-Mar-2021-14-11-12.pdf>

Wawancara merupakan sebuah proses tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara kepada informan guna memperoleh informasi yang diinginkan.⁸⁴ Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada informan dengan cara berhadap-hadapan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap informan anak yang mengalami kekerasan seksual, baik kekerasan fisik maupun mental, P2TP2A, psikologi, maupun konselor yang menangani proses kekerasan seksual, dan masyarakat sekitar tempat tinggal korban.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan atas peristiwa atau kejadian yang telah berlalu, berupa gambaran, tulisan, atau karya monumental dari seseorang atau sebuah lembaga.⁸⁵ Menggunakan metode dokumentasi ini telah memudahkan peneliti dalam melacak dan menelusuri buku-buku, gambar maupun laporan yang mendukung kebutuhan penelitian. Metode dokumentasi di era digital ini meringankan peneliti dalam proses penelitian karena dokumen-dokumen dari *hard file* bisa dengan mudah dijadikan *soft file*. Dalam penelitian ini, dokumen yang dibutuhkan untuk menunjang data penelitian dari P2TP2A berupa data-data anak korban kekerasan seksual.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis data kualitatif, yaitu data mengenai kasus kekerasan seksual, dan reintegrasi sosial dalam

⁸⁴Kaharuddin Kaharuddin, "Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 1-8.

⁸⁵Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Grasindo, 2010).

menyelesaikan serta peran dari anak yang mengalami kekerasan seksual dalam menyelesaikan permasalahan agar anak bisa keluar dari permasalahan masa lalu, dan menata hidup di masa depan.⁸⁶ Data yang diperoleh telah dianalisis terlebih dahulu agar mendapatkan kesimpulan.

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan penemuan data dari pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, maka tahap yang harus dilakukan selanjutnya adalah menganalisis data.⁸⁷ Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar dapat meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti, kemudian menyajikannya sebagai temuan. Untuk meningkatkan pemahaman, analisis perlu untuk dilanjutkan dengan upaya mencari makna (*meaning*) terhadap temuan dari data penelitian.

Menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan dalam menganalisis data:⁸⁸

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang dapat menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditemukan kemudian diverifikasi.⁸⁹ Reduksi data

⁸⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁸⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta, Rineka Cipta, 2010).

⁸⁸Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: Sage, 1994).

⁸⁹Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi* 27, no. 10 (2003): 1-12.

juga dapat disebut sebagai transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan kecil pada saat penelitian di lapangan.

Dalam proses reduksi data, peneliti diharuskan dapat berpikir secara jeli dan dibutuhkan kecerdasan serta keluasan pengetahuan. Dalam hal ini, peneliti telah mereduksi data terkait dengan bagaimana proses pendampingan pada anak korban kekerasan seksual, baik secara fisik maupun mental, yang dialami oleh si anak, dan potret reintegrasi sosial anak pada masyarakat atau lingkungan di mana ia tinggal.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah menampilkan informasi.⁹⁰ Hal ini bertujuan agar memudahkan ketika menarik sebuah kesimpulan makna. Karena itu, penyajian datanya harus tersusun secara rapi dan rinci. Mengenai penyajian data, peneliti telah membuat kategori, berisikan informasi terkait proses rehabilitasi korban kekerasan seksual dan stigma atau pandangan miring masyarakat terhadap korban dalam proses reintegrasi social

c. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data dan penarikan kesimpulan⁹¹ dalam pandangan Miles dan Huberman adalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasikan selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi

⁹⁰Basrowi Basrowi dan Ruslan Abdul Ghofur, "Face to Face Consumption According to Conventional and Islamic Concept." *Islamic Studies Journal for Social Transformation* 3, no. 1 (2019): 90-103.

⁹¹Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (Thousand Oaks, CA: Sage, 1994).

tersebut mungkin hanya sesingkat pemikiran yang terlintas dalam pemikiran peneliti selama menganalisis data dan menuliskannya atau suatu tinjauan ulang fokus pada catatan-catatan lapangan yang didapatkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, dari data dapat diuji dari kebenaran dan kecocokannya yang disebut valid.

Berkaitan dengan ini, peneliti telah melakukan penarikan kesimpulan atas rumusan masalah yang telah disusun, yaitu tentang bagaimana proses pendampingan pada korban kekerasan seksual yang terkena mental dan fisik korban.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini bertujuan agar memudahkan peneliti untuk lebih terarah dalam penulisan. Selain itu, sistematika pembahasan juga memudahkan penulis dalam memahami maksud dari perencanaan penulisan tesis. Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab:


BAB I berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II menguraikan seputar P2TP2A Kabupaten Pidie termasuk letak geografis, visi dan misi, struktur organisasi, dasar hukum pembentukan dan tata kelola, sarana dan bidang-bidang, ruang lingkup pusat layanan, tugas pokok dan fungsi, bentuk-bentuk kegiatan, dan yang terakhir yaitu data korban yang ditangani oleh P2TP2A.

BAB III berisi analisis terkait temuan di lapangan mengenai bagaimana proses pelaksanaan penanganan korban trauma fisik dan mental pada anak korban kekerasan seksual.

BAB IV mencakup analisis terkait temuan di lapangan mengenai bagaimana kondisi reintegrasi sosial pada anak korban kekerasan seksual.

BAB V meliputi kesimpulan penelitian ini berdasarkan hasil temuan di lapangan. Selain itu penulis juga memaparkan rekomendasi dan saran, berguna untuk perbaikan di masa yang akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran atau kedudukan P2TP2A dalam menanggulangi permasalahan tindakan kekerasan terhadap anak maka dapat disimpulkan P2TP2A Kabupaten Pidie yang telah melaksanakan peranan sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Qanun No 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini juga didukung oleh hasil wawancara dengan pihak P2TP2A, keluarga, korban, masyarakat desa merangkap kepala desa dan jajarannya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini membuktikan bahwa kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan dalam lingkungan keluarga yang disebabkan rendahnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak, rendahnya ekonomi keluarga sehingga memicu terjadinya konflik, pernikahan dibawah umur yang menyebabkan anak menjadi korban kekerasan dari tingkah laku dan pola pikir orang tua yang masih rendah serta lingkungan yang tidak baik ataupun mendukung untuk terjadinya kekerasan.
2. Selanjutnya hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pidie disebabkan minimnya pengetahuan tentang seksual, kemudian persoalan sosial budaya, kemiskinan, dan latar belakang pendidikan. Ini semua berpengaruh dengan sistem pemerintah yang tidak efektif. Adanya kekerasan masyarakat untuk melaporkan kasus

yang terjadi di masyarakat agar bisa diatasi langsung oleh pihak yang berwenang agar permasalahan yang terjadi pada anak juga bisa diatasi segera.

3. P2TP2A telah melakukan proses tindak lanjut terhadap anak yang mengalami kekerasan. Namun demikian, di Kabupaten Pidie, masih belum maksimal dalam melakukan fungsinya sebagai penindak lanjuti kekerasan seksual terhadap anak yang ditandai dengan terbatasnya staff pada unit P2TP2A yang seharusnya dijadikan UPTD dan belum dilakukan kerjasama yang menyeluruh dengan desa untuk menempatkan staf atau yang mewakili untuk menjadi pengawas ketika terjadinya tindak kekerasan seksual.
4. Dalam mengatasi hambatan yang menjadi penghalang P2TP2A dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual terdiri dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yaitu: dana operasional dan sumber daya manusia, sedangkan faktor eksternal dating dari korban atau keluarga korban tidak terbuka dalam memberikan keterangan, korban atau keluarga korban bertindak diluar pertimbangan dan izin P2TP2A.
5. Masyarakat yang melakukan diskriminasi terhadap korban dan sementara yang lain terus memperlakukan korban dengan baik. Proses penyatuan diri korban dengan masyarakat dilakukan dengan bersikap positif, dan korban berharap dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya dengan bersikap baik. Namun, dalam proses penyatuan korban dengan

masyarakat, korban sering mendapatkan *labeling* dari masyarakat, sehingga menghambat diri korban dalam proses penyatuan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

B. Saran

Di Dalam penelitian ini, peneliti memiliki beberapa saran yang ditunjukkan kepada P2TP2, masyarakat, keluarga dan korban kekerasan seksual berikut uraiannya:

1. P2TP2A

- a. Menurut peneliti, seharusnya pihak P2TP2A mensosialisasikan secara langsung mengenai anak yang mengalami kekerasan seksual, karena masyarakat tidak seluruhnya tau kejadian-kejadian yang dialami korban, dan sangat disayangkan jika korban *bullying* dan di *labeling* oleh masyarakat dengan kasus yang menyimpannya. Jika pihak P2TP2A mensosialisasikan kepada masyarakat maka anak akan cepat sembuh dari permasalahan mental maupun fisiknya.
- b. P2TP2A Kabupaten Pidie dalam menindaklanjuti kasus kekerasan seksual terhadap anak perlu dimaksimalkan dengan meningkatkan kinerja P2TP2A serta meningkatkan kerjasama yang lebih efektif dengan dinas-dinas terkait guna untuk mengurangi kekerasan yang terjadi. Diharapkan juga penanganan serius yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu membenahi kasus-kasus yang terjadi didalam masyarakat.

- c. Diharapkan P2TP2A Kabupaten Pidie untuk melakukan kerja sama serius, dimulai dari tingkat desa dan kecamatan secara menyeluruh agar dapat menghindari terjadinya tindakan kekerasan khususnya terhadap anak untuk mencapai kota layak anak

2. Masyarakat

- a. Bagi masyarakat, masyarakat harus memahami bahwa manusia pernah melakukan kesalahan dan tentunya tidak bisa lepas dari kesalahan. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan menyesali kesalahannya kemudian berusaha memperbaiki diri, karena dalam prosesnya, korban membutuhkan dukungan sosial dari orang-orang di sekitar tempat tinggalnya sehingga masyarakat ikut mendampingi dan memberikan bimbingan kepada korban.
- b. Masyarakat perlu diberikan pembinaan dan wawasan melalui sosialisasi mendalam yang dilakukan oleh P2TP2A ataupun lembaga terkait tentang kebutuhan, pola asuh, lingkungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak. Mengingat sebagian anak tumbuh besar dan berkembang di dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya, maka perlu juga partisipasi aparat desa, khususnya membangun kesadaran masyarakat tentang kebutuhan dan hak-hak anak yang perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan, intimidasi, atau tindak kriminal lainnya.

3. Keluarga

Kunci persoalan utama dalam kekerasan terhadap anak disebabkan karena tidak adanya komunikasi yang efektif dalam sebuah keluarga, sehingga dapat mengakibatkan munculnya prasangka yang tidak baik. Untuk menghindari hal tersebut maka diharapkan kepada anggota keluarga untuk membangun interaksi dan komunikasi secara efektif.

4. Korban

Bagi korban semoga KTA ini bisa menjadi peajaran hidup yang berharga dan tidak terulang kembali lagi pada korban maupun anak-anak/remaja-remaja lainnya. Sibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat dan teruslah melakukan hal-hal yang baik. Fokus pada hal-hal yang positif ataupun jika mempunyai keahlian di bagian yang lain bisa di fokuskan agar bisa menyibukkan diri dengan hal positif.

Penelitian ini hanya sebatas melihat reintegrasi atau penyatuan diri korban dengan masyarakat, untuk penelitian selanjutnya ada baiknya dikaji lebih dalam tentang hambatan-hambatan yang dialami oleh korban KTA saat berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam reintegrasi sosial tidak dibahas dengan baik dalam penelitian yang di kaji oleh peneliti, karena bukan fokus peneliti pada masalah ini. Hambatan-habatan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Dian Fitriani dan Neneng Yani Yuningsih. "Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2016): 330-360.
- Agusta, Ivanovich. "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif." *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Litbang Pertanian Bogor* 27, no. 10 (2003): 1-12.
- Andari, Soetji. "Relasi Sosial Anak Jalanan dalam Komunitas Jalanan." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 42, no. 2 (2018): 131-144.
- Arifin, Zaenal. "Metodologi Penelitian Pendidikan." *Jurnal Al-Hikmah* 1, no. 1 (2020): 1-5.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Dandurand, Yvon. "Alternative Approaches to Preventing Recidivism: Restorative Justice and the Social Reintegration of Offenders." In *Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration*, pp. 283-299. (Cham, Switzerland: Springer, 2016).
- Dania, Ira Aini. "Kekerasan Seksual Pada Anak." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan* 19, no. 1 (2020): 46-52.
- Daulay, Nurussakinah. "Implementasi Tes Psikologi Dalam Bidang Pendidikan." *Jurnal Tarbiyah*, 12, no. 2 (2014): 402-421.
- Fad, Mohammad Farid. "Analisis Model Diversi Melalui Restorative Justice Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 9, no. 1 (2019): 52-89.
- Fauzi, Ahmad. "Program Deradikalisasi Sebagai Upaya Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Terorisme di Indonesia." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 1 (2021): 1-10.
- Feelings, Hurt. "The Journal of Philosophy." *Journal of Philosophy*, 2017.
- Gasa, Frederik Masri dan Adhi Murti C. Amalia. "Media Literacy as a Basic Knowledge for Teachers in Elementary School." *Proceeding International Conference and Community Development* 3, no. 1, (2021): 214-217.
- Habsy, Bakhrudin Al. "Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan dan Konseling: Studi Literatur." *Jurnal Konseling Andi Matappa* 1, no. 2 (2017): 90-115.

- Hasanah, Hasyim. "Pemahaman Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan: Sebuah Strategi Mencegah Berbagai Resiko Masalah Reproduksi Remaja." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 11, no. 2 (2016): 229-252.
- Istianingsih, Nanik dan Fina Afriany. "Strategi Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Merangin." *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum* 8, no. 1 (2020): 9-22.
- Kaharuddin. "Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2021): 1-8.
- Khairunnisa, Muthia Fadhila dan Nurliana Cipta Apsari. "Sistem Dukungan Sosial Bagi Korban Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Eskas)." *Jurnal Share: Social Work*, 10, no. 2 (2021): 119-126.
- Kholiq, Abdul. "Analisis Pelaksanaan Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Karawang)." *Buana Ilmu* 3, no. 1 (2018): 137-152.
- Kurniawan, Teguh. "Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 1 (2015): 37-51.
- Mardiyati, Isyatul. "Dampak trauma kekerasan dalam rumah tangga terhadap perkembangan psikis anak." *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 1, no. 2 (2015): 26-29.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mona, Silvia "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Perilaku Seksual Pranikah Siswa." *Jurnal Penelitian Kesmasayakatan* 1, no. 2 (2019): 58-65.
- Nabillah, Arini Sisi. "Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini dan Upaya Penanganannya Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial." *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 5, no. 01 (2019): 77-100.
- Nizarwati, Intan. "Bentuk Penanganan Kekerasan Perempuan oleh Pemerintah dan Relasinya Dengan P2TP2A di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Politik Muda* 2, no. 1 (2012): 84-95.
- Noviana, Ivo. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya." *Sosio Informa* 1, no. 1 (2015): 13-28.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

- Nurfirdaus, Nunu dan Risnawati Risnawati. "Studi Tentang Pembentukan Kebiasaan dan Perilaku Sosial Siswa: Studi Kasus di SDN 1 Windujanten." *Jurnal Lensa Pendas* 4, no. 1 (2019): 36-46.
- Nurhikmah, Sopi. "Pendampingan Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak Melalui Pendekatan Pekerjaan Sosial." *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2018): 188-204.
- Onyejekwe, Chineze J. "Nigeria: The Dominance of Rape." *Journal of International Womens Studies* 10, no. 1 (2010):138-171.
- Paramastri, Ira J. E. Prawitasari, Yaiy Suryo Prabandari, dan Endang Ekowarni. "Buklet Sebagai Media Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual pada Anak-anak." *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 6, no. 2 (2011): 77-84.
- Pertiwi, Ratna. "Hak Restitusi Anak Korban Kejahatan Seksual." *Pancasila and Law Review* 1, no. 1 (2020): 35-44.
- Pratinkjo, Maria Heny. "Masyarakat Multikultural Bentuk dan Pola Interaksi Dalam Dinamika Kehidupan Sosial," 2012.
- Raco, J. R. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta, Gramedia Widiasarana, 2010.
- Sakroni. "Kekerasan Terhadap Anak Pada Masa Pandemi Covid-19." *Sosio Informa* 7, no. 2 (2021): 118-126.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Kualitatif, Kuantitatif, Mitxed Methods, Serta Research & Development*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA) 2017.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Grasindo, 2010.
- Septiani, Reni Dwi, "Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini." *Jurnal Pendidikan Anak* 10, no. 1 (2021): 50-58.
- Setyadi, Rangga Muhammad Yamin dan Ibnu Affan, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Metadata* 3, no. 2 (2021): 583-598.
- Shelly, Taylor. *Health Psychology*. New York: McGraw-Hill, 2012.
- Sugiyono. *Metode Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Widodo, Ageng. "Intervensi Pekerja Sosial Milenial Dalam Rehabilitasi Sosial." *Bina'Al-Ummah* 14, no. 2 (2019): 85-104.
- Woods, Mary E, Florence Hollis. *Casework: A Psychosocial Therapy*. New York, NY: McGraw-Hill, 2000.
- Yin, Robert K. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. Thousand Oaks, CA: Sage, 2008.
- Yudianto, Ahmad. *Dna Touch Dalam Identifikasi Forensik*. Jakarta: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Yusanto, Yoki. "Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif." *Journal of Scientific Communication* 1, no. 1 (2020), 1-13.

